

Dawābiṭ Fatwa dalam Merespons Problematika Fikih Kontemporer

Dawābiṭ Fatwa in Responding to Contemporary Fiqh Problems

Munira^a, Dewi Indriani^b, Andzala Cahyani^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email:munirah@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email:dewiindriani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email:runaj75@gmail.com

Article Info

Received: 13 November 2024

Revised: 19 November 2024

Accepted: 19 September 2024

Published: 22 November 2024

Keywords:

Dawabit, Fatwa, Problematika, Contemporary Fiqh

Kata kunci:

Dawabit, Fatwa, Problematika, Fikih Kontemporer

Abstract

New or contemporary phenomena are always emerging along with the times. This requires a scientific answer or fatwa related to the problem, This research aims to find out the dawābiṭ fatwa in responding to contemporary fiqh problems. The problems raised by the author in this study are; First, what is the position of fatwa in resolving fiqh problems? Second, How is dawābiṭ fatwa in resolving contemporary fiqh problems? This research is a library research using normative and philosophical approach methods. The results of the study were found as follows; First, contemporary jurisprudence has a very important role in determining Islamic laws in the modern era. Second, dawābiṭ fatwa in resolving contemporary fiqh problems, namely: 1) Fatwa must be based on a deep understanding. 2) Analysis of complex problems with basic points. 3) The decision of the fatwa should not be hasty. 4) Fatwa decisions must involve experts in certain fields. 5) Fatwas must take into account differences in customs and traditions. 6) Fatwas must be made and based on experience. 7) The right fatwa must be based on the principles of fiqh. 8) Fatwa must be backed up or based on evidence and evidence. 9) The obligation of collective fatwas in the fatwas of the ummah and their priority over individual fatwas. 10) Fatwa must agree and be close to the mind regarding the rules of fiqh.

Abstrak

Fenomena baru atau kontemporer senantiasa bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini membutuhkan adanya jawaban ilmiah atau fatwa yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dawābiṭ fatwa dalam merespons problematika fikih kontemporer. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana kedudukan fatwa dalam menyelesaikan permasalahan fikih? *Kedua*, bagaimana dawābiṭ fatwa dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, fikih kontemporer memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum-hukum Islam di era modern. *Kedua*, dawābiṭ fatwa dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer yaitu: 1) Fatwa harus didasari dengan pemahaman yang mendalam. 2) Analisis permasalahan yang kompleks pokok-pokok Dasarnya. 3) Keputusan fatwa tidak boleh secara terburu-buru. 4) Keputusan fatwa harus melibatkan para ahli di bidang tertentu. 5) Fatwa harus mempertimbangkan perbedaan adat dan tradisi. 6) Fatwa harus dibuat dan didasarkan pada pengalaman. 7) Fatwa yang tepat harus berdasarkan prinsi-prinsip fikih. 8) Fatwa harus disandarkan atau didasarkan atas dalil dan bukti. 9) Kewajiban

fatwa kolektif dalam fatwa-fatwa umat dan prioritasnya atas fatwa individu.
10) Fatwa harus sepakat dan dekat dengan pikiran mengenai kaidah-kaidah fikih.

How to cite:

Munira, Dewi Indriani, Andzala Cahyani, "Dawābiṭ Fatwa dalam Merespons Problematika Fikih Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 6 (2024): 978-989. doi: 10.36701/qiblah.v3i6.1812.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pada zaman Rasulullah saw. sumber rujukan utama dalam menjawab setiap problematika atau permasalahan yang terjadi pada saat itu adalah Rasulullah saw. sendiri. Dalam memutuskan problematika yang terjadi, Rasulullah saw. memberikan solusi sesuai dengan wahyu dari Allah Swt. Segala hal yang diputuskan oleh Rasulullah saw. adalah solusi yang terbaik karena segala hal yang disampaikan oleh beliau adalah hal yang dapat dijamin kebenarannya dikarenakan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah saw. adalah wahyu dari Allah Swt. Dalilnya dalam Q.S Al Najm/53: 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."¹

Ketika Nabi saw. wafat, problematika umat tidaklah berhenti, tetapi terus ada dan berkembang sehingga muncullah ijihad, baik di kalangan Sahabat, Tabiin, *Atbā'u al-Tābi'īn*, dan generasi seterusnya sampai kepada ulama-ulama akhir zaman yang kemudian dikenal dengan istilah ulama kontemporer. Oleh karena itu, ijihad merupakan solusi yang paling efektif dan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat yang dinamis.²

Fenomena baru atau kontemporer senantiasa bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini membutuhkan adanya respon dan jawaban ilmiah berkaitan dengan permasalahan tersebut sekaligus membuktikan betapa pentingnya kewujudan sebuah institusi atau lembaga fatwa di sebuah negeri, karena fatwa merupakan jawaban atau penetapan hukum dalam menjawab segala persoalan agama yang timbul di kalangan masyarakat.

Fatwa bukan saja menjadi solusi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi panduan bagi pemerintah.³ Fatwa bermaksud memberikan penjelasan hukum syariat suatu masalah sebagai jawaban bagi setiap orang yang bertanya, baik secara sendiri atau berjemaah.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba Internasional Indonesia 2016, h. 526.

² Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariat)", *Jurnal Masohi*, 1 no. 2 (2020): h.111.

³ Hisan Abdul Halim, Azman Ab Rahman, and Abdul Manan Ismail, "Amalan Dan Kaedah Pengeluaran Fatwa Oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelantan: Analisis Awal: Practices And Methodology of Issuing Fatwa by the Fatwa Committee of Kelantan: Pre-Analysis", *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018, h.2

Dalam berfatwa, dibutuhkan syarat maupun *dawābiṭ* agar fatwa menjadi jelas, sehingga nantinya segala hukum secara praktik dapat dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun.

Oleh karena itu, menjadi kerangka pijakan untuk perlunya melakukan kajian penelitian lebih lanjut dengan mengusung judul penelitian: “*Dawābiṭ* Fatwa dalam Merespons Problematika Fikih Kontemporer”. Berangkat dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan fatwa dalam menyelesaikan permasalahan fikih? Bagaimana *dawābiṭ* fatwa dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam menyelesaikan permasalahan fikih, serta untuk mengetahui *dawābiṭ* fatwa dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengkaji sebuah masalah yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh, dan pendekatan Filosofis, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dari literatur-literatur yang diteliti terdapat nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.⁴

Dari pengamatan penulis telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang problematika fikih kontemporer, di antaranya :

- a. Jurnal yang ditulis oleh Muhaki dengan judul “Urgensi Kaidah Fikih dalam Problematika Fikih Kontemporer”.⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi kaidah yang pertama pada kasus-kasus hukum kontemporer masih tampak kaku dan terbatas. Di dalam penerapannya sarat dengan eksepsi dan cenderung inkonsisten di dalam menalar cabang-cabang fikih yang berlainan. Penelitian ini membahas tentang urgensi kaidah fikih dalam menjawab problematika fikih kontemporer dan tidak dikaitkan dengan fatwa.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Muchamad Coirun Nizar dengan judul “*Qaul Shahābi* dan aplikasinya dalam Fikih Kontemporer”.⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penggunaan *qaul ṣaḥābi* dalam permasalahan tertentu, menurut Jumhur Ulama dinasakh ketentuannya oleh metode lain seperti kias, atau setidaknya jika dikategorikan sebagai *hujjah syar’iyyah*, derajatnya ada di bawah kias. Konsekuensinya, ketika terjadi *ta’arud al’adillah*,⁷ maka dimenangkan ketentuan melalui metode kias. Penelitian ini hanya berfokus pada *qaul ṣaḥābi* dan aplikasinya dalam fikih kontemporer.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Saidah dengan judul “Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer”.⁸ Dalam penelitian ini menyimpulkan

⁴ Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

⁵ Muhaki, ‘Urgensi Kaidah Fikih Dalam Problematika Hukum Kontemporer’, *Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2020), 128–45.

⁶ Muchamad Coirun Nizar, ‘Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer’, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 20–3

⁷ Apabila terjadi permasalahan dan bertolak belakang dengan dalil maka harus di tempudengan jalan kias.

⁸ Zakariyah al-Ansharī, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah,

bahwasanya pemahaman hukum Islam berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan sunah, menyelesaikan dalil-dalil yang terlihat bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan sunah secara kajian kebahasaan. Penelitian ini membahas fikih kontemporer tanpa mengaitkannya dengan fatwa.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Ashar dengan judul "Aktualisasi *al-Qawā'id al-Khams* terhadap Problematika Kontemporer."⁹ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasanya *al-Qawā'id al-Khams* pada tataran aktualisasinya dapat diterapkan pada hampir semua pembahasan dalam wacana fikih Islam. Penelitian ini berfokus pada aktualisasi *al-Qawā'id al-Khams* dalam merespon fikih kontemporer.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Suud dengan judul "Saddu Zarai" sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer".¹⁰

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kaidah *al-Zarī'ah* merupakan tindakan preventif agar tidak sampai kepada kerusakan, sekaligus menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi persoalan hukum terutama jika dihadapkan dengan problematika kekinian yang semakin kompleks. Penelitian ini berfokus pada "Saddu Zarai" sebagai sebagai salah satu sumber Hukum Islam yang *mukhtalaf fiha* (masih diperselisihkan) beserta penerapannya dalam problematika kontemporer.

Namun dari semua penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang *dawābiṭ* fatwa dan kaitannya dengan problematika fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa

Secara bahasa fatwa berarti menjelaskan hukum *بيان الحكم*.¹¹ Sedangkan secara istilah, ulama usul menjelaskan sebagai berikut:

بيان الحكم الشرعي

Fatwa adalah penjelasan hukum syara'.¹²

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban atau hasil ijtihad seorang mufti terhadap pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas atau diketahui hukumnya, atau fatwa merupakan kesimpulan pendapat atau ketetapan hukum yang dikemukakan. Sedangkan mufti adalah orang yang menyampaikan fatwa dan merupakan seorang ulama, sedangkan mustafti adalah orang yang bertanya tentang persoalan hukum kepada seorang mufti.¹³

2017 M/1308 H), h.147.

⁹ Ashar, 'Aktualisasi *Al-Qawā'id Al-Khams* Terhadap Problematika Kontemporer', Fakultas Syariat Dan Ekonomi Islam, 1.1 (2020), 39–56.

¹⁰ Muhammad Suud, 'Saddu Zara'i Sebagai Sumber Hukum Islam Dan Penerapannya Terhadap Problematika Kontemporer', *AN-NAWAZIL Jurnal Hukum Dan Syariat Kontemporer*, 2.2 (2021), 33–43.

¹¹ Abdu al-Gafūr Muḥammad al-Bayāṭī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kubrā*, (Beirut: Dār kutub al-'Alamiyyah, 1971 M.), h. 17.

¹² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Cet. 1; Magelang:Unnima Press, 2019 M), h. 17.

¹³ Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *al-Ushul Min Ilm al-Ushul* (Damam-KSA: Dār Ibnal-Jauzi, 1428 H), h. 83.

Kriteria Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks dan tantangan kehidupan modern, dalam hal ini ada beberapa kriteria fikih kontemporer sebagai berikut:

1. Revolusi kontekstual

Hukum Islam harus diterapkan dengan konteks zaman dan tempat. Misalnya, bagaimana hukum transaksi keuangan diterapkan dalam sistem perbankan modern atau bagaimana hukum waris beradaptasi dengan struktur perkembangan zaman.

2. Kembali pada sumber asli.

Fikih kontemporer tetap berpegang pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama.

3. Ijtihad dan pembaharuan.

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menghasilkan fatwa atau keputusan hukum baru berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan hadis.

4. Prinsip-prinsip universal Islam.

Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Misalnya, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

5. Dialog dan kerja sama.

Ulama, cendekiawan, dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu perlu berkolaborasi untuk menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam isu-isu medis, ulama perlu bekerja sama dengan dokter dan ahli kesehatan.

6. Fleksibilitas dan adaptabilitas.

Hukum Islam harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ini termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan ekonomi.

7. Keseimbangan antara Tradisi dan Pembaruan

Fikih kontemporer berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi Islam dan membuka diri terhadap inovasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

8. Etika dan Moralitas

Setiap aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial, harus dijalankan dengan menjaga etika dan moralitas Islam. Ini termasuk dalam bisnis, politik, hubungan sosial, dan lain-lain.¹⁴

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri Al-Fayumi, "Al-Miṣbah al-Munīr Fī Gharīb al-Syarh al-Kabīr Li al-Rafī'i" (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), h. 2

Kedudukan Fatwa dalam Menyelesaikan Permasalahan Fikih Kontemporer

Dalam menyelesaikan permasalahan fikih sangat membutuhkan fatwa. Fatwa merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang mufti untuk memberikan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang belum ada sumber dari Al-Qur'an maupun Sunah yang menerangkan permasalahan tersebut.

Fatwa tidak termasuk *naṣ qat'ī* diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari pemberi fatwa yang tidak wajib untuk diikuti.¹⁵ Secara individu dilakukan oleh seorang yang fakih atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedangkan secara kelompok, ijtihad dilakukan bersama-sama beberapa fakih terkemuka.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan fikih kontemporer, terutama karena peranannya dalam menjawab isu-isu yang belum diatur secara eksplisit (langsung) dalam teks-teks klasik atau yang muncul sebagai akibat dari perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Berikut adalah beberapa kedudukan dan peran utama fatwa dalam permasalahan fikih kontemporer:

1. Panduan Hukum untuk Masalah Baru

Fatwa memberikan panduan hukum Islam dalam isu-isu baru yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Quran dan hadis, atau yang memerlukan interpretasi baru.

2. Adaptasi Hukum Islam

Fatwa membantu menyesuaikan hukum Islam dengan konteks baru. Ini mencakup penyesuaian terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berbeda di berbagai negara, serta mempertimbangkan kondisi spesifik umat Islam di berbagai belahan dunia.

3. Mendukung *Maqāsid al-Syari'ah*

Fatwa membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariah (*maqāsid syari'ah*). Dalam konteks ini, fatwa sering kali berusaha untuk menyeimbangkan antara teks-teks hukum tradisional dengan prinsip-prinsip etika yang lebih luas.

4. Pemecahan Sengketa dan Kejelasan Hukum

Fatwa dapat menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa hukum atau memberikan kejelasan dalam situasi di mana terdapat ketidakpastian atau ketidaksepakatan di antara umat Islam. Ini termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul dalam praktek bisnis, pernikahan, warisan, dan lain-lain.

5. Edukasi dan Bimbingan

Fatwa berfungsi sebagai alat edukasi bagi umat Islam, memberikan mereka bimbingan tentang cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁵ Bustanul Arifin, "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," At-Taḥdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 3, no. 1 (November 18, 2015):

h. 16.

¹⁶ Abū Hāmid Muḥammad Bin Muḥammad al-Gazālī al-Tūsī, *Al-Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn*, (Cet. I; Beirut: Dār Ma'rifah, 2011 M./1432 H.), h. 123-136.

Hal ini sangat penting dalam dunia yang cepat berubah, di mana umat Islam mungkin menghadapi tantangan baru dan tidak terduga.

6. Menyatukan Pendapat Umat

Fatwa dapat membantu menyatukan pandangan umat Islam ketika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan.

7. Mencerminkan Konsensus atau Perbedaan Pendapat

Fatwa dapat mencerminkan baik konsensus (*ijma'*) di kalangan ulama atau mengakui perbedaan pendapat yang ada. Ini penting dalam konteks pluralisme hukum dalam Islam, di mana ada berbagai macam mazhab dan pandangan.

8. Merespon Isu Global

Fatwa memiliki peran penting dalam merespon isu-isu global yang berdampak pada umat Islam di seluruh dunia, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan globalisasi. Ini membantu umat Islam memahami dan menanggapi isu-isu ini dari perspektif syariah.

Secara keseluruhan, fatwa memainkan peran kunci dalam menjaga dinamika dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.¹⁷

Dawābiṭ Fatwa dalam Menyelesaikan Masalah Fikih Kontemporer

Dawābiṭ fatwa merujuk pada kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan keabsahan atau keharaman suatu tindakan atau situasi, juga prinsip-prinsip atau pedoman yang diterapkan oleh ulama dalam proses penalaran hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang tidak langsung diatur dalam teks-teks utama seperti Al-Qur'an dan hadis.

Dalam memberikan fatwa terkait isu-isu kontemporer, harus tetap mengacu pada aturan-aturan fatwa yang ada serta perlu juga memperhatikan konteks dan situasi terkini. Di antara pedoman penting tersebut antara lain:

1. Fatwa harus didasari dengan pemahaman yang mendalam.

Mengeluarkan fatwa dalam suatu masalah bukan semata-mata sekedar menyampaikan pendapat salah seorang imam, melainkan harus menerapkan pemikiran sesuai dengan kaidah syariat. Menurut Ibn Qayim, ada dua jenis pemahaman yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa,¹⁸ yaitu memahami realitas dan kebenaran serta memahami hukum syariat. Kemudian, pemahaman ini harus diaplikasikan dengan benar pada kasus yang dihadapi.

2. Analisis permasalahan yang kompleks pokok-pokok dasarnya.

Perkara-perkara yang rumit harus dianalisis termasuk bagian-bagian yang tercakup di dalamnya sebelum dikemukakan pendapat tentang permasalahan tersebut.

¹⁷ Abdu al-Majīd Muhammad al-Sūsūhi, "*Dawābiṭ al-Fatwa Fī al-Qadāyā a Mu'āṣirah*" (Cet. I; Yaman: Dār Al-Nasyr, [t.th.]), h. 254.

3. Keputusan-keputusan fatwa tidak boleh secara terburu-buru

Fatwa tidak boleh dikeluarkan secara terburu-buru, namun berdasarkan analisa yang mendalam dengan tetap berpedoman pada nas-nas syariat.

4. Mengomunikasikan dengan orang yang ahli dalam bidang permasalahan tersebut.

Penting untuk berkomunikasi dengan orang yang berkompeten dalam masalah kasus tersebut, bertanya kepada mereka, memastikan dari mereka semua informasi yang terkait dengan kasus tersebut, dan meminta pendapat dan klarifikasi mereka tentang ketidakjelasan atau kebingungan yang dihadapi oleh mufti dalam memahami kasus tersebut pada situasi sekitarnya.¹⁸ Mengutip dari firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl/16:43.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,¹⁹

5. Mengambil manfaat dari ijtihad para pendahulu.

Ibnu Abdil Barr berkata :”Tidak ada seorang pun yang menjadi ahli fikih di masa sekarang ini yang tidak mengetahui yang berlalu”.²⁰ Oleh karena itu, mufti dan ahli fikih harus menggunakan buku-buku fatwa lama dan kontemporer dan merujuk pada keputusan dewan fatwa, seperti lembaga riset Islam di Mesir, lembaga fikih di Jeddah, lembaga fikih di Mekah, dewan fatwa kerajaan Arab Saudi, dan lembaga-lembaga fatwa lainnya.

6. Menerapkan tujuan syariat, fikih prioritas, dan fikih akibat.

Ini adalah prinsip-prinsip yang agung dalam ijtihad kontemporer, seperti yang dikatakan imam al-Syātībī, mengingat akibat suatu tujuan yang sah, baik perbuatan itu setuju atau tidak, karena seorang mujtahid tidak akan menilai suatu perbuatan dari pihak yang dituduh melakukan perbuatan atau enggan kecuali setelah melihat apa akibat perbuatan tersebut. Boleh saja tidak disyariatkan, karena ada keraguan dan atau kepentingan yang timbul darinya, tetapi mempunyai akibat dari pada itu. Jika pernyataan itu karena sahnya, maka memasukkan suatu kepentingan di dalamnya, dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau lebih besar darinya, sehingga hal itu akan menjadi kendala terhadap pernyataan legalitasnya. Demikian pula jika dalam kasus kedua, pernyataan yang dibuat tidak sah. Mungkin korupsi menyebabkan korupsi yang sama atau lebih besar, maka tidak benar jika dikatakan haram, dan sulit ditemukan jangkauannya bagi seorang mujtahid, tetapi rasanya manis, terpuji setelah itu, dan sesuai dengan tujuan hukum syariat.²¹

7. Keputusan fatwa berkaitan dengan maslahat yang berkembang dan kejadian yang baru

¹⁸ Abdu al-Majīd Muhammad al-Sūsūhī, "Dawābiṭ al-Fatwa Fī al-Qadāyā al-Mu'āṣirah", h. 255.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya", (Jakarta: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 272

²⁰ Yūsuf Bin Abdu al-Bār, "Jāmi'u Bayān al-'Ilmi Wa Faḍlihi", Juz 2 (Cet. I; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1994 M/1414 H), h. 47

²¹ Ibrāhīm Bin Mūsa bin Muhammad al-Lahmī al-Garnāṭī, "Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Fiḥi", Juz 5 (Cet. I; Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997 M./1417 H.), h. 178.

muncul.

Fatwa merupakan produk dari lingkungan dan zamannya. Ibnu al-Qayim pernah berkata, “Barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia hanya berdasarkan apa yang ada dala kitab-kitab, padahal berbeda adat, kebiasaan, waktu, tempat, kondisi, dan situasi, maka dia telah sesat. Mufti yang jahil seperti itu akan berbahaya bagi agama dan jiwa mereka”.²²

8. Fatwa harus mempertimbangkan perbedaan adat dan tradisi

Perbedaan adat dan kebiasaan membutuhkan fatwa yang berbeda, karena peralihan kebiasaan membutuhkan peralihan hukum. Hukum yang dihasilkan oleh adat kebiasaan akan berputar bersama adat kebiasaan itu sendiri, dan akan batal jika adat kebiasaan itu dibatalkan, seperti uang dalam transaksi, cacat dalam barang dagangan, dan lain-lain.²³

9. Fatwa harus dibuat dan didasarkan pada pengalaman

Hal ini dapat dilakukan dengan bermulazamah dengan para mufti yang terpercaya, mempelajari metode mereka, dan menyerap pendekatan mereka, mengetahui kesalahan mereka, dan tidak membatasi diri pada apa yang disebutkan tentang mereka di buku-buku.²⁴

10. Fatwa harus berdasarkan prinsip-prinsip fikih.

Seorang mufti harus memahami usul fikih dalam hal dalil, qiyas, dan *illah*-nya, harus mengetahui tingkatan-tingkatan *illah*, dan kaitannya dengan maslahat yang diperlukan, mudarat, hujah, dan penyempunaannya, serta tingkatan-tingkatan apa saja yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam usul fikih. Tidak melampaui kesesuaian *illah* atau dalil dalam kasus baru dengan kasus yang menjadi tujuannya,²⁵

11. Fatwa harus disandarkan atau didasarkan atas dalil dan bukti.

Seorang mufti tidak memberatkan dan mencari-cari kesulitan agar dikenal di antara orang-orang bahwa ia menjaga agama, dengan demikian ia menenangkan masyarakat, dan tidak pula bersikap lunak dan menyelisih kebenaran, karena moderasi adalah ciri khas agama ini.²⁶

12. Mempertimbangkan faktor yang memicu perubahan fatwa.

Di antara faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa antara lain : perubahan waktu, tempat, keadaan, dan kebiasaan, perubahan informasi, perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan dan kapabilitas manusia, perubahan kondisi sosial, perubahan

²² Muhammad Bin Abī Bakr Bin ayyūb Bin Sa'ad syamsu al-Dīn Ibn Qayim al Jauzīyah, *"Ilām al-Muwaqī'in 'An Rab al-'Alamīn"*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: dār al-Maktab al-'Alamiyah, 1991 M/1411 H), h.69.

²³ Abu al-'Abās Ahmad Bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarafī, *"al-Furūq Aw Anwār al-Burūq Fī Anwā' al-Furūq"*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1998 M./1418 H.), h. 40.

²⁴ Muhammad Bin Abī Bakr Bin ayyūb Bin Sa'ad syamsu al-Dīn Ibn Qayim al-Jauzīyah, *"Ilām al-Muwaqī'in 'An Rab al-'Alamīn"*, Juz 3, h. 11.

²⁵ Abdu al-Majīd Muhammad al-Sūsūhi, *"Aawābiḥ al-Fatwa Fī al-Qadāyā al-Mu'āṣirah"*, h. 272-273.

²⁶ Abdu al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqhī*, (Cet. VI; [t.t]: MuassasatuQurtubah, 1976 M./1396 H.), h. 256-257.

ekonomi dan politik, perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan situasi, perubahan pendapat dan pemikiran, dan perubahan adat.

13. Perlunya fatwa kolektif dalam fatwa umat dan prioritasnya di atas fatwa individu.

Perkembangan fikih ada dua macam, jenis fatwa yang berkaitan dengan umat dan jenis yang berkaitan dengan individu. Fatwa harus dikeluarkan oleh dewan dan lembaga fatwa, para mufti perorangan harus menahandiri untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga fatwa dari dewan lembaga-lembaga yang ada dikeluarkan. Perlunya fatwa kolektif dalam hal-hal baru ditunjukkan dalam sejumlah dalil dari Al-Qur'an, seperti firman Allah swt. Q.S. Al-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya :

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.²⁷

14. Kesepakatan dan kedekatan pikiran pada kaidah-kaidah fikih.

Hal ini berdampak besar pada proses istinbat, terutama dibidang keuangan dan ekonomi, karena dampaknya dalam mempersingkat jalan dan keakuratan kesimpulan.²⁸ Telah diketahui bahwa ada lima kaidah-kaidah utama, di antaranya juga ada kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan di antara para ulama yang jumlahnya sangat banyak, dan ini membutuhkan kajian yang cermat untuk menghasilkan semacam pendekatan, sehingga dapat digunakan dalam ijihad perkembangan baru dalam fikih, dengan meminimalisir kesenjangan ketidaksepakatan dalam masalah fikih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fikih kontemporer memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan hukum-hukum Islam di era modern, terutama karena perkembangan teknologi dan situasi zaman yang terus berubah. Banyak masalah baru yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan perubahan sosial, yang tidak dibahas dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Oleh karena itu, diperlukan proses ijihad (penafsiran hukum Islam) yang kolektif, yang dilakukan oleh sekelompok ulama dan ahli fikih yang berkompeten.
2. Fatwa fikih kontemporer memiliki *dawābiṭ* atau kriteria yang harus diikuti untuk menyelesaikan problematika yang terjadi, karena tanpa berdasarkan kriteria fatwa, maka fatwa tidak akan relevan atau akurat. Adapun *dawābiṭ* fatwa dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer yaitu: a) Fatwa harus didasari dengan pemahaman yang mendalam. b) Fatwa harus memutuskan suatu permasalahan

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya”, (Jakarta:Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 487.

²⁸ Abī Qāsim Bin Ahmad al-Barzālī, “Nawāzil al-Barzālī”, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gurub al-Islāmī, 2002 M.), h. 83.

yang kompleks menjadi elemen-elemen yang mendasar. c) Keputusan-keputusan fatwa tidak boleh secara terburu-buru. d) Keputusan fatwa harus melibatkan para ahli di bidang tertentu e) Fatwa harus mempertimbangkan perbedaan adat dan tradisi. f) Fatwa harus dibuat dan didasarkan pada pengalaman. g) Fatwa yang tepat harus berdasarkan prinsip-prinsip fikih. h) Fatwa harus disandarkan atau didasarkan atas dalil dan bukti. i) Kewajiban fatwa kolektif dalam fatwa-fatwa umat dan prioritasnya atas fatwa individu. j) Fatwa harus sepakat dan dekat dengan pikiran mengenai kaidah-kaidah fikih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-'Audah, Sulaimān Bin Fahad. *Al-Fatwa al-Mubāsyirah Wa Ahkāmuhā*. Oman:Al-Jam'iyatu al-'Alamiyatu al-Malikiyah, 2007 M./1428 H.
- Al-Bāhisīn, Ya'qūb 'Abdu al-Wahāb. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Mabādi' al-Maqūmāt*. Cet. I; Riyāḍ: Maktah al-Rusyd, 1418 H.
- Al-Bayātī, 'Abdu al-Gafūr Muḥammad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kubrā*, Bairut: Dār kutub al-'Alamiyyah, 1971 M.
- Al-Fayumī, Ahmad Bin Muhammad Bin Alī. *Al Misbāh Al Munīr*, Juz 1. Bairut; Al Maktabah Al 'Alamiyyah, 1431 H.
- Al-Firaqī, Abu al-'Abās Ahmad Bin Idrīs al-Ṣanhājī. *al-Furūq Aw Anwār al-Burūq Fī Anwār al-Furūq*, Juz 1. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1998 M./1418 H.
- Al-Garnāṭī, Ibrāhīm Bin Mūsa bin Muhammad al-Lahmī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Fiqhī*, Juz 5. Cet. I; Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997 M./1417 H.
- Al-Haiṣimī, Abu al-Hasan Nūr al-Dīn 'Alī Bin Abī Bakr Bin Sulaimān. *Mujma' al-Zawā'id al-Haiṣamī*, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Qadasī, 1994 M./1414H.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abdu al-Wahāb Bin Baqī al-Dīn. *Al-Asyabā' Wa al-Nazāir*, Juz 2. Cet. I; [t.t]: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1991 M./1411 H.
- Al-Sūsūhī, Abdu al-Majīd Muhammad. *Āwābiḥ al-Fatwa Fī al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*. Cet. I; Yaman: Dār Al-Nasyr, [t.th.].
- Al-Syafī'ī, 'Abdu al-Rahīm bin al-Hasan bin 'Alī al-Isnawī. *Nihāyatu al-Sūl Syarah Minhāj al-Wuṣul*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1999 M./1420 H.
- Al-Tūsī, Abū Hāmid Muḥammad Bin Muḥammad al-Gazālī. *Al-iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn*. Cet. I; Bairut: Dār Ma'rifah, 2011 M./1432 H.
- Al-'Usaimīn, Muhammad Bin Ṣālih Bin Muhammad. *Al-Usūl Min 'Ilmu al-Usūl*. Cet. IV; Mesir: Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H/2009 M.
- Al-Zarkasyī, Abū 'Abdullah Badar al-Dīn Muḥammad bin 'Abdullah Bin Bahādīr. *Tasynīf al-Masāmi'u*, Juz 3. Cet. I; [t.t]: Maktabah Qurtubah, 1998 M./1418 H.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LKPU Banjarmasin, 2015.
- Haroen, Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Cet.III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: RefikaAditama, 2008.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet. 1; Magelang: Unnima Press, 2019 M.

- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *al-Qawaid al Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār Qalam, 1994.
- Al-Nawāī, Muhiyu Al-Dīn Yaḥya Bin Syaraf. *Ādāb Al-Fatwa Wa Al-Muftī Wa Al-Mustaftī*. Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1431 H.
- Abī Ḥanīfah*. Cet. I; Bairut: Dār al-Maktab al-'Alamiyyah, 1999 M./1419H.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

Jurnal

- Ansori. "Rekonstruksi Metodologi Fikih Kontemporer". *Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no.2 (2018): 330.
- Arifin, Bustanul "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3, no. 1 (November 18, 2015): 16.
- Halim, Hisan Abdul, Azman Ab Rahman, and Abdul Manan Ismail. "Amalan Dan Kaedah Pengeluaran Fatwa Oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelantan: Analisis Awal: Practices And Methodology of Issuing Fatwa by the Fatwa Committee of Kelantan: Pre-Analysis", *Journal of Fatwa Management and Research*, (2018): 2.
- Husain. "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qardawi", *Jurnal Studi Islam Fak. Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene* (2019): 10.
- Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no.1 (2014): 22.
- Muhaki. 'Urgensi Kaidah Fikih Dalam Problematika Hukum Kontemporer', *Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2020), 128–45.
- Nizar, Muchamad Coirun Nizar. 'Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer'. *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 20–38.
- Rambe, Khairul Mufti. "Beberapa Istilah Penting ; Membandingkan Qawaid Fikihiyah Dengan Dhabit Fikih, Nazhariyah Fikihiyah, Dan Kaidah Ushuliyah", *Landraad: Jurnal Syariat & Hukum Bisnis*, 1 no. 2 (2022):101.
- Ridwan, Muannif "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariat)", *Jurnal Masohi*, 1 no. 2 (2020): 111.